



PUTUSAN

Nomor 1305/Pid.B/2019/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Nanda alias Gimin
Tempat lahir : Medan
Umur / tanggal lahir : 22 tahun / 08 Juli 1997
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Kemiri I No. 12 Kel. Siderejo II Kec. Medan Kota.
Agama : Islam
Pekerjaan : Jualan
Pendidikan : SD

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan tanggal 12 Maret 2019;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum (I), sejak tanggal 13 Maret 2019 sampai dengan tanggal 01 April 2019;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum (II), sejak tanggal 02 April 2019 sampai dengan tanggal 21 April 2019;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 April 2019 sampai dengan tanggal 11 Mei 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 06 Mei 2019 sampai dengan tanggal 4 Juni 2019;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak 5 Juni 2019 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1305/Pid.B/2019/PN Mdn tanggal 6 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1305/Pid.B/2019/PN Mdn tanggal 9 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 Putusan Nomor 1305/Pid.B/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa An.NANDA alias GIMIN telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "pengancaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1KUHPidana dalam Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa An.NANDA alias GIMIN dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) bilah Pirang, *Dirampas untuk dimusnahkan*;
4. Menetapkan agar Terdakwa An. NANDA alias GIMIN dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan atas permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, terhadap tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

I. DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa **NANDA alias GIMIN** pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 sekira pukul 13.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2018, bertempat di JalanImam Bonjol Medan tepatnya didepan Sekolah Harapan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berhak dan berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "**dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang**", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:---

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 sekira pukul 13.00 wib, saksi korban Amin Mozana, SE, AK melihat ERMITA FEBRIANI (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang merupakan adik ipar saksi korban keluar dari ruangan kelas bersama anak saksi korban menuju

Halaman 2 Putusan Nomor 1305/Pid.B/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



parkiran SD Harapan Jalan Imam Bonjol Medan lalu saksi korban mengikuti untuk menemui anak saksi korban namun ERMITA FEBRIANI mendorong badan saksi korban dan memukul dada saksi korban serta menampar pipi sebelah kiri dan kanan saksi korban berkali-kali dengan menggunakan tangan ERMITA FEBRIANI lalu ERMITA FEBRIANI mencakar tangan sebelah kanan dan sebelah kiri saksi korban lalu saksi Ermila Ochtari (istri saksi korban) meneriaki saksi korban "rampok" dan kemudian pergi membawa anak saksi korban masuk kedalam mobil dan terjadilah pertengkaran antara ERMITA FEBRIANI dan saksi korban lalu saksi korban berusaha membuka pintu mobil namun ERMITA FEBRIANI menghalangi-halangi saksi korban dan pada saat itu dating terdakwa MUHAMMAD ZULHAIRI langsung marah-marah kepada saksi korban dan juga langsung memukul pipi sebelah kiri saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak satu kali sehingga terjadi keributan yang akhirnya masyarakat yang ada ditempat tersebut langsung meleraikan kemudian ERMITA FEBRIANI pergi bersama saksi Ermila Ochtari dengan mengendarai mobil meninggalkan saksi korban dan terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan ERMITA FEBRIANI maka saksi korban mengalami luka gores pada lengan bagian bawah tangan sebelah kiri dengan ukuran $\pm 2 \times 0,3$ cm, luka lecet pada lengan bagian bawah tangan sebelah kanan dengan ukuran $\pm 0,5 \times 0,3$ cm, memar dan bengkak pada pipi bagian bawah mata sebelah kiri dengan ukuran $\pm 1 \times 1$ cm, sesuai Hasil Visum Et Repertum Nomor:12/RSU.E/II/2018 tanggal 10 Januari 2018 dari Rumah Sakit Umum Estomih yang ditandatangani oleh dr. Jonson Sihombing.

Perbuatan Terdakwa NANDA alias GIMIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Sepno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman kepada saksi pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekira pukul 10.00 Wib, ditempat berjualan ikan di Pajak Simpang Limun Jalan Kemiri Kelurahan Sidorejo II Kecamatan Medan Kota;
- Bahwa yang telah melihat tentang kejadian perkara ini adalah bernama Ahmad Husein Harahap;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa pada saat mengancam saksi korban yaitu dengan sebilah parang;
- Bahwa saksi korban menerangkan perbuatan terdakwa tersebut terjadi dikarenakan terdakwa tidak terima saksi korban memperingati terdakwa agar tidak mendekati lagi istri terdakwa;
- Bahwa saksi korban menerangkan akibat perbuatan terdakwa tersebut maka menimbulkan rasa takut dan cemas terhadap diri saksi korban karena saksi korban merasa terancam nyawanya jika berjualan dipajak simpang limun tempat dimana terdakwa juga berjualan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi dan membenarkannya;

2. Saksi Ahmad Husein Harahap, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan atas pengaduan saksi korban di Polrestabes Medan dalam perkara pengancaman.
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman kepada saksi pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekira pukul 10.00 Wib, ditempat berjualan ikan di Pajak Simpang Limun Jalan Kemiri Kelurahan Sidorejo II Kecamatan Medan Kota;
- Bahwa yang telah melihat tentang kejadian perkara ini adalah bernama Ahmad Husein Harahap;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa pada saat mengancam saksi korban yaitu dengan sebilah parang;

Halaman 4 Putusan Nomor 1305/Pid.B/2019/PN Mdn



- Bahwa saksi korban menerangkan perbuatan terdakwa tersebut terjadi dikarenakan terdakwa tidak terima saksi korban memperingati terdakwa agar tidak mendekati lagi istri terdakwa;

- Bahwa saksi korban menerangkan akibat perbuatan terdakwa tersebut maka menimbulkan rasa takut dan cemas terhadap diri saksi korban karena saksi korban merasa terancam nyawanya jika berjualan dipajak simpang limun tempat dimana terdakwa juga berjualan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan dengan yang sebenarnya;

- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekira pukul 10.00 Wib, ditempat berjualan ikan di Pajak Simpang Limun Jalan Kemiri Kelurahan Sidorejo II Kecamatan Medan Kota, dan Terdakwa menggunakan sebilah parang untuk mengancam saksi korban;

- Bahwa awalnya Terdakwa berselingkuh dengan istrinya dan diketahui saksi korban sehingga terjadilah keributan antara Terdakwa dengan saksi korban.

- Bahwa Terdakwa berselingkuh dengan istri korban sudah lama karena kami bertetangga.

- Bahwa terdakwa tidak ada memukul saksi korban tetapi Terdakwa hanya mengancam saksi korban akan membunuh korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) bilahPirang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekira pukul 10.00 Wib, ditempat berjualan ikan di Pajak Simpang Limun Jalan Kemiri Kelurahan Sidorejo II Kecamatan Medan



Kota, dan Terdakwa menggunakan sebilah parang untuk mengancam saksi korban;

- Bahwa awalnya Terdakwa berselingkuh dengan istrinya dan diketahui saksi korban sehingga terjadilah keributan antara Terdakwa dengan saksi korban dan perselingkuhan ini sudah lama karena Terdakwa dengan istrinya bertetangga.
- Bahwa terdakwa tidak ada memukul saksi korban tetapi Terdakwa hanya mengancam saksi korban akan membunuh korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. "Barang Siapa".
2. "Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa".

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barangsiapa" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama NANDA alias GIMIN dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan - dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa NANDA alias GIMIN yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Medan, adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendirian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. "Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain".

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekira pukul 10.00 Wib, ditempat berjualan ikan di Pajak Simpang Limun Jalan Kemiri Kelurahan Sidorejo II Kecamatan Medan Kota, dan Terdakwa menggunakan sebilah parang untuk mengancam saksi korban;
- Bahwa awalnya Terdakwa berselingkuh dengan istrinya dan diketahui saksi korban sehingga terjadilah keributan antara Terdakwa dengan saksi korban dan perselingkuhan ini sudah lama karena Terdakwa dengan istrinya bertetangga.
- Bahwa pada saat terjadinya pertengkaran antara Terdakwa dengan saksi korban, lalu terdakwa pergi ketempat terdakwa berjualan untuk mengambil sebilah parang dimeja jualan terdakwa yang digunakan terdakwa untuk memotong ikan.
- Bahwa Terdakwa mendatangi saksi korban dan *mengacungkan sebilah parang tersebut kearah saksi korban sambil berkata "kubunuh kau";*
- Bahwa pada saat itu saksi korban pergi menyelamatkan diri namun terdakwa mengejar saksi korban sambil memgang sebilah parang hingga saksi korban masuk kedalam kedai milik orang lain yang berjualan dipajak, lalu *terdakwa merasa emosi dan didepan kedai*



jualan milik orang lain tersebut terdakwa berdiri dan kembali mengeluarkan kata-kata ancaman kepada saksi korban sambil mengacungkan sebilah parang kearah saksi korban dengan mengatakan "kubunuh kau nanti" setelah itu terdakwa pergi meninggalkan saksi korban.

- Bahwa selanjutnya atas perkataan dan perbuatan terdakwa, maka saksi korban merasa ketakutan dan melaporkan perbuatan terdakwa ke Polrestabes Medan untuk pengusutan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan pengancaman terhadap saksi korban, dengan menggunakan sebilah parang untuk mengancam saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas unsur "Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Pengancaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan adil bagi Terdakwa, yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dan hanya meminta keringanan hukuman, maka terhadap pembelaan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena mengenai pemidanaan Majelis Hakim telah mempertimbangkannya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bilah Pirang, *Dirampas untuk dimusnahkan*;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan rasa takut dan cemas terhadap diri saksi korban An. SEPNO karena saksi korban merasa terancam nyawanya;
- Bahwa Terdakwa belum ada melakukan upaya perdamaian kepada saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif dan sopan selama persidangan;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dalam melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Nanda alias Gimin**, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pengancaman**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 9 Putusan Nomor 1305/Pid.B/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah Pirang, Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2019, oleh Eliwarti, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Abd Kadir, S.H., dan Fahren, S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh Marlon Kaban, SH.MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Chandra Priono Naibaho, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

d.t.o.

d.t.o.

Abd Kadir, S.H.

Eliwarti, S.H.,M.H.

d.t.o.

Fahren, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti

d.t.o.

Marlon Kaban, S.H.,M.H.,